

TUGAS AKHIR

IMPLEMENTASI PASAL 46 UNDANG-UNDANG RUMAH SAKIT TERHADAP KERUGIAN YANG TIMBUL ATAS KELALAIAN TENAGA MEDIS DI RUMAH SAKIT (Studi di RSUD Bangil)

Oleh:

Mukhammad Iqbal Pradana

NIM: 201910110311164



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2024

TUGAS AKHIR

IMPLEMENTASI PASAL 46 UNDANG-UNDANG RUMAH SAKIT TERHADAP KERUGIAN YANG TIMBUL ATAS KELALAIAN TENAGA MEDIS DI RUMAH SAKIT (Studi di RSUD Bangil)

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar kesarjaan dalam bidang Ilmu Hukum

Oleh:

Mukhammad Iqbal Pradana

NIM: 201910110311164



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2024

LEMBAR PENGESAHAN

IMPLEMENTASI PASAL 46 UNDANG-UNDANG RUMAH SAKIT
TERHADAP KERUGIAN YANG TIMBUL ATAS KELALAIAN TENAGA
MEDIS DI RUMAH SAKIT (STUDI DI RSUD BANGIL)

Diajukan Oleh:


MUKHAMMAD IQBAL PRADANA

201910110311164

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Sabtu 07 Desember 2024

Pembimbing Utama,


Prof. Dr. Fifik Wiryanti, SH., M.Si., M.Hum

Pembimbing Pendamping,


Isdian-Mugraeny, SH., MKn



Dekan,


Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,


Cholidah, SH., MH

S K R I P S I

Disusun oleh:

MUKHAMMAD IQBAL PRADANA

201910110311164

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Sabtu 07 Desember 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Fifik Wiriyani, SH., M.Si., M.Hum



Sekretaris : Isdian Anggraeny, SH., MKn

Pengaji I : Sofyan Arief, SH., M.Kn

Pengaji II : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : MUKHAMMAD IQBAL PRADANA

NIM : 201910110311164

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

**IMPLEMENTASI PASAL 46 UNDANG-UNDANG RUMAH SAKIT
TERHADAP KERUGIAN YANG TIMBUL ATAS KELALAIAN TENAGA
MEDIS DI RUMAH SAKIT (STUDI DI RSUD BANGIL)**

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ungkapan Pribadi :

Tanpa Allah S.W.T., doa & kasih sayang Kedua Orang Tua, Dosen Pembimbing I & II dan Perjuangan diri saya sendiri yang mampu bertahan dengan segala halang rintang yang ada, tidaklah mungkin saya bisa berada di titik ini.Semoga Tugas Akhir dan apa yang saya pelajari di Perkuliahan selama ini dapat mendatangkan manfaat bagi Nusa, Bangsa dan Agama.Aamiin



MOTTO

”Pernah mencoba. Pernah gagal. Tidak masalah... Coba Lagi. Gagal lagi. Gagal lebih baik. Dunia adalah milikmu. Perlakukan semua orang dengan baik dan nyalakan malam.” – Peter Dinklagey

ABSTRAKSI

Nama	: Mukhammad Iqbal Pradana
NIM	: 201910110311164
Judul	: Implementasi Pasal 46 Undang-Undang Rumah Sakit terhadap Kerugian yang Timbul atas Kelalaian Tenaga Medis di Rumah Sakit (Studi di RSUD Bangil)
Pembimbing	: Prof. Dr. Fifik Wiryani, SH., M.Si. Isdian Anggraeny, S.H., M.Kn.

Implementasi Pasal 46 Undang-Undang Rumah Sakit terhadap kerugian yang timbul atas kelalaian tenaga medis di rumah sakit maupun insidens yang terjadi di fasilitas kesehatan menunjukkan bahwa ada Standar pelayanan yang tidak diikuti dan kualitas pelayanan yang tidak terpenuhi terhadap keselamatan pasien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dalam konteks kerugian yang timbul akibat kelalaian tenaga medis di RSUD Bangil. Pasal ini mengatur bahwa rumah sakit bertanggung jawab secara hukum atas semua kerugian yang disebabkan oleh kelalaian tenaga kesehatan. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis empiris untuk mengetahui bagaimana implementasi Pasal 46 Undang Undang Rumah Sakit dan prosedur terhadap penanganan apabila terdapat kerugian yang timbul atas kelalaian tenaga medis di Rumah Sakit bangil serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban rumah sakit terhadap kerugian sebagai wujud Pasal 46 Undang Undang Rumah Sakit Bangil. Hasil penelitian menunjukkan rumah sakit dapat diminta pertanggungjawaban jika terbukti adanya kelalaian yang dilakukan oleh tenaga medis. jika terbukti terdapat kelalaian, atau jika kerugian disebabkan oleh tindakan kesengajaan tenaga medis, maka rumah sakit bertanggung jawab dan tenaga medis juga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kelalaian yang mereka lakukan atas segala kerugian yang timbul atas kelalaian.

Kata kunci: Undang-Undang, Undang-Undang Rumah Sakit, kelalaian, tenaga medis, tanggung jawab hukum.

ABSTRACT

Name	: Mukhammad Iqbal Pradana
NIM	: 201910110311164
Title	: <i>Implementation of Article 46 of the Hospital Law on Losses Arising from Medical Personnel Negligence in Hospitals (Study at Bangil Hospital)</i>
Advisor	: Prof. Dr. Fifik Wiryani, SH., M.Si. Isdian Anggraeny S.H.,M.Kn.

The implementation of Article 46 of the Hospital Law regarding losses arising from medical negligence in hospitals or incidents occurring in healthcare facilities shows that there are service standards that are not followed and service quality that does not meet patient safety. This study aims to analyze the implementation of Article 46 of Law Number 44 of 2009 concerning Hospitals in the context of losses arising from the negligence of medical personnel at RSUD Bangil. This article stipulates that hospitals are legally responsible for all losses caused by the negligence of healthcare workers. The legal research method used is empirical juridical to understand how the implementation of Article 46 of the Hospital Law and the procedures for handling losses arising from medical negligence at Bangil Regional Hospital, as well as the form of the hospital's accountability for losses as stipulated in Article 46 of the Bangil Hospital Law. The research results indicate that the hospital can be held accountable if negligence by medical personnel is proven. If negligence is proven, or if the loss is caused by the intentional actions of medical personnel, then the hospital is responsible, and the medical personnel can also be held accountable for the negligence they committed, leading to the losses incurred

Keywords: Law, Hospital Law, negligence, medical personnel, legal responsibility.


KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, yang atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi atau tugas akhir ini yang berjudul “IMPLEMENTASI PASAL 46 UNDANG-UNDANG RUMAH SAKIT TERHADAP KERUGIAN YANG TIMBUL ATAS KELALAIAN TENAGA MEDIS DI RUMAH SAKIT (Studi di RSUD Bangil)”. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Penulisan skripsi atau tugas akhir ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam jenjang perkuliahan Strata 1 pada program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari hambatan dan kesulitan, namun berkat bimbingan, bantuan, nasihat dan saran serta kerjasama dari berbagai pihak, khususnya pembimbing, segala hambatan tersebut akhirnya dapat diatasi dengan baik.

Dalam penyusunan skripsi ini, bukan hanya usaha penulis semata, melainkan juga banyak pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah berjasa dalam membantu menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Kedua orang tua penulis, ayahanda tercinta Mulyono dan ibunda tercinta Umi Nadhifah yang telah mengasuh, mendidik, dan memberikan support selama penulis menempuh pendidikan dasar hingga sekarang dapat menyelesaikan skripsi ini.

- 
2. Prof. Dr. Nazaruddin Malik, SE., M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang dan para Wakil Rektor serta seluruh jajarannya.
 3. Jajaran dekanat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yakni Dekan Fakultas Hukum Dr. Tongat, S.H., M.Hum, Wakil Dekan I Bayu Widdy Jatmiko, S.H., M.Hum, Wakil Dekan II Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H., dan Wakil Dekan III Said Noor Prasetyo, S.H., M.H., atas jasanya memajukan Fakultas Hukum dengan program-program yang dapat menunjang pembelajaran bagi keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang tempat penulis menimba ilmu.
 4. Cholidah, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang beserta seluruh jajarannya.
 5. Prof. Dr. Fifik Wiryan, SH., M.Si. selaku Pembimbing 1 dan Isdian Anggraeny,S.H.,M.Kn. selaku Pembimbing 2 yang senantiasa membimbing, memberikan waktu beserta arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
 6. Muhammad Isrok, S.H., CN., M.H., selaku dosen wali dosen atas doa, bimbingan dan semangat yang diberikan beliau selama penulis menjadi mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

7. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang selama perkuliahan telah memberikan ilmu kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat terbaik penulis selama menempuh pendidikan di Malang, Achmad Fauzi, Algo Bayu, Yossy Her, Rafly Adinata, Bakrin Arifillah, Adam dan Jatmiko yang setia bersama penulis selama penulis menempuh pendidikan di Kota Malang.
9. Support System saya selama pengajaran penelitian ini Inge Salsabilla Dhivana Aviva.
10. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang angkatan 2019 yang tidak dapat disebutkan satu persatu khususnya kelas D, terimakasih atas segala cerita indah selama masa perkuliahan.

Segala bentuk hormat dan rasa terimakasih penulis berikan kepada semua pihak yang turut terlibat dengan memberikan doa, dukungan dan juga masukan. Semoga Allah membalas kebaikan-kebaikan yang telah mereka berikan kepada penulis. Segala bentuk kritikan dan masukan penulisan tugas akhir ini akan penulis terima dengan besar hati.

Penulis

Mukhammad Iqbal Pradana

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
Ungkapan Pribadi :.....	v
MOTTO	vi
ABSTRAKSI.....	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sitematika Penulisan	16
BAB II KAJIAN PUSTAKA	18
A. Tinjauan Umum Tanggung Jawab Hukum	18
B. Tinjauan Umum Keselamatan Pasien.....	27
C. Tinjauan Umum Hubungan Hukum Rumah Sakit dan Pasien	31
D. Implikasi Hukum dalam Keselamatan Pasien	47
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	54
A. Profil Rumah Sakit Umum Daerah Bangil.....	54
B. Struktur Organisasi RSUD Bangil	55
C. Implementasi Pasal 46 UU Rumah Sakit Terhadap Penanganan Apabila Terdapat Kerugian yang Timbul atas Kelalaian Tenaga Medis	59
D. Bentuk Pertanggungjawaban Rumah Sakit atas Timbulnya Kerugian Akibat Kelalaian Tenaga Medis	97
BAB IV PENUTUP	104
A. Kesimpulan.....	104
B. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA.....	106
DAFTAR LAMPIRAN	109

DAFTAR PUSTAKA

- Kelsen, Hans. *Pengantar Teori Hukum*. Bandung: Nusamedia, 2019.
- Muhamad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Raharjo, Handri. *Sistem Hukum Indonesia: Ketentuan-Ketentuan Hukum Indonesia Dan Hubungannya Dengan Hukum Internasional*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2018.
- Simanjuntak, Pnh. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Asshiddiqie, Jimly. *PENGANTAR ILMU HUKUM TATA NEGARA*. II. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006. www.mahkamahkonstitusi.go.id.
- Fernando, Zico Junius. *Pertanggungjawaban Hukum Rumah Sakit Terhadap Malpraktik Yang Dilakukan Tenaga Medis Di Indonesia: Sebuah Kajian Lus Constitutum Dan Lus Constituentum*. Makassar: Nas Media Pustaka, 2021.
- Lesmonojati, Sigit. *Pertanggungjawaban Pidana Atas Perbuatan Kelalaian Pada Tindakan Medis Di Rumah Sakit*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019.
- Rachmawati, Dhian Satya, Nonik Eka Martyastuti, Tatik Setiarini, Tuti Handayani, Ni Putu Emi Darma Yanti, Kartini Massa, Ratna Wulan Hardian Noviani, Tuti Anggarawati, Suherman Suherman, and Melanthon Junaedi Umboh. *MANAJEMEN KESELAMATAN PASIEN*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Waters, Donald. *Supply Chain Risk Management: Vulnerability and Resilience in Logistics*. London: Kogan Page Publishers, 2011.
- Ujianto, Marsono Budi, and Wijaya. "TANGGUNG JAWAB HUKUM DOKTER TERHADAP GUGATAN PASIEN DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT." *Jurnal Juristic* 1, no. 1 (2020).

Nasution, Bahder Johan. *Hukum Kesehatan: Pertanggungjawaban Dokter*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Qamar, Nurul. *Logika Dan Penalaran Dalam Ilmu Hukum*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2018.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2009.

Herniwati, Rospita Adelina Siregar, Anggraeni Endah Kusumaningrum, Hum Muntasir, Lia Kurniasari, Endang Wahyati Yustina, Safaruddin Harefa, et al. *ETIKA PROFESI DAN HUKUM KESEHATAN*. Bandung: Widina Bhakti Persada, 2020. www.penerbitwidina.com.

Setiyawan, Deni, Noor Rahmad, and Dodi Jaya Wardana. *Hukum Kesehatan*. Gresik: Inspirasi Pustaka Media, 2023.

Hasna, Nurul. "IMPLEMENTASI DAN IMPLIKASI HUKUM CLINICAL PRIVILEGE SEBAGAI UPAYA PATIENT SAFETY DI RUMAH SAKIT." *Soepra Hukum Kesehatan* 1, no. 1 (2011).

Syah, Mudakir Iskandar. *Tuntutan Hukum Malpraktik Medis*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2019.

Putra, Gigih Sanjaya. "IMPLIKASI TANGGUNGJAWAB HUKUM ATAS TINDAKAN MALPRAKTIK YANG DILAKUKAN OLEH TENAGA MEDIS DI INDONESIA." *Muhammadiyah Law Review* 4, no. 2 (2020).

Wahyudi, Setya. "TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT TERHADAP KERUGIAN AKIBAT KELALAIAN TENAGA KESEHATAN DAN IMPLIKASINYA." *Jurnal Dinamika Hukum* 3, no. 11 (2011).

Koto, Ismail, and Erwin Asmadi. "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindakan Malpraktik Tenaga Medis Di Rumah Sakit." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 4, no. 2 (July 1, 2021): 153–65. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v4i2.5738>.

Ameln, Alferd, *Kapita Selekta Hukum Kedokteran* (Jakarta: grafikatama Jaya, 1991)

Andriyanto, Wahyu, ‘Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Di Indonesia’, *Humas FHUI* (Depok, 2024) <<https://law.ui.ac.id/tanggung-jawab-hukum-rumah-sakit-di-indonesia-oleh-wahyu-andriyanto-s-h-m-h/>>

Dhamanti, Inge, Taufik Rachman, Muhammad C.L. Ardian, Nanda Aulya Ramadhan, Elida Zairina, and Rista Fauziningtyas. “Development of a Patient Safety-Training Program for Health Workers in Indonesia: Perspectives of Health Workers and Hospital Stakeholders.” *Malaysian Journal of Medicine and Health Sciences* 17, no. 2 (2021): 183–88.

Hamid, Abd Haris, and M H SH. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Vol. 1. Sah Media, 2017.

Handayani, Meliana, and Yadi Jayadilaga. “Hambatan Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien Di Rumah Sakit: Literature Review.” *Graha Medika Public Health Journal* 3, no. 1 (2024): 55–62.

Ni Putu Yogi Satya Ardiniswari. “Pertanggungjawaban RUMAH SAKIT AKIBAT KELALAIAN TENAGA KESEHATAN DALAM PELAYANAN TERHADAP PASIEN NON COVID PADA MASA PANDEMI COVID-19.” *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram* 4, no. 3 (2024).

Rahmawati, T, and A Ramadhika. “Analisis Sistem Dan Kompleksitas Pelayanan RS.” *Economics and Didital Business Revie* 5, no. 1 (2024): 284–99.

Lampiran 3. Sertifikat Bebas Plagiasi

